



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NIARTIN, tempat/tanggal lahir Tobuuha 20 Juni 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mekar Damai Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara tertulis di persidangan tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatatkan perihal pencabutan permohonan dalam register perkara perdata Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransiska Soko, S.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp100.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdi